



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ ;**
Tempat lahir : Tiong Ohang ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/23 April 1993 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Long Bagun Ilir Kecamatan Long Bagun
Kabupaten Mahakam Ulu ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : TKK ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 13 Desember 2016 Nomor : Sp.Han/08/XII/2016/Reskrim, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 23 Desember 2016 Nomor : B-2295/Q.4.19/Euh.1/12/2016, sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 26 Januari 2017 Nomor 7/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
tanggal : 10 Maret 2017 Nomor 13/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal
13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 10 April 2017, Nomor: PRINT-
346/Q.4.19/Euh.2/04/2017, sejak tanggal 10 April 2017 sampai
dengan tanggal 29 April 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 21 April 2017, Nomor
: 55/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 21 April 2017 sampai
dengan tanggal 20 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 12 Mei
2017, Nomor : 55/Pid.Sus/2017/PN Sdw, sejak tanggal 21 Mei 2017
sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya
bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum., Yovenalis Koeng, S.H.,
Siprianus Bang Liwun, S.H. Advokat & Konsultan Hukum yang
beralamat di Jalan Patimura Gang Sepakat RT.IX Busur, Kelurahan
Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat
– Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12
Januari 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kutai Barat tanggal 2 Mei 2017 dengan register No. W18-
UII/51/HK.02.1/V/2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai
Barat Nomor : 55/Pid.Sus/2017/PN Sdw, tertanggal 21 April 2017
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
55/Pid.Sus/2017/PN Sdw, tertanggal 21 April 2017, tentang penetapan
hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,
tanggal 7 Juni 2017, No. Reg. Perkara : PDM-25/SDWR/TPUL/04/2017,
yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa atas nama Elisabet Avui Anak Dari Petrus Useq terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening
 - 2 (dua) pipet kaca bening
 - 4 (empat) buah korek gas merk Tokai
 - 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweet sebagai bong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan secepatnya di situs ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 1 (satu) buah dompet warna ungu
- 1 (satu) buah gunting warna kuning + ping stenlis

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone ASSUS warna putih les hitam

Dikembalikan kepada terdakwa Elisabet Avui Anak dari Petrus Useq

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tertanggal 7 Juni 2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya terdakwa dikenakan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya secara lisan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 10 April 2017, No. Reg. Perkara : PDM-25/SDWR/TPUL/04/2017, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 22.00 wita atau



setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2016 , bertempat di Kampung Batu Kelo RT. 02 Kecamatan long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 12 desember 2016 sekira pukul 19.00 wita terdakwa pergi menuju rumah saudara JONI (daftar pencarian orang) yang beralamat di Kampung Batu kelo Rt. 02 Kecamatan Long bagun Kabupaten Mahakam Ulu setelah terdakwa sampai di rumah saudara JONI lalu sekira pukul 20.00 wita saudara BANYIQ (daftar pencarian orang) datang ke rumah saudara JONI dan masuk ke dalam kamar saudara JONI lalu terdakwa melihat saudara BANYIQ memberikan 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu shabu kepada Sdr. JONI setelah itu saudara BANYIQ keluar dari kamar saudara JONI dan pergi dari rumah saudara JONI. selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 wita, saudara JONI mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu lalu saudara JONI menyerahkan 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menerima 1 (satu) poket sedang narkotika jenis shabu shabu dari saudara JONI selanjutnya sekitar pukul 22.45 wita setelah terdakwa dan saudara JONI selesai memakai narkotika jenis shabu shabu lalu saudara JONI pamit mau ke jamban (wc) yang berada di sungai untuk buang air besar, lalu terdakwa memasukkan



sisa dari narkoba jenis shabu shabu yang didalam plastik bening ke dalam dompet warna ungu milik terdakwa beserta pipet dan korek gas karena terdakwa dan saudara JONI hanya memakai sebagian dari narkoba jenis shabu shabu lalu terdakwa menyimpan dompet warna ungu milik terdakwa yang didalamnya berisi sisa narkoba jenis shabu shabu didalam bok lemari plastik ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wita saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERianto Bin POMIRAN, saksi ANTONIUS TRI AK Anak dari YOHANES LEO PAO (alm), saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO (keempatnya anggota Polsek Long Bagun) setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di rumah saudara JONI yang beralamat di Kampung Batu kelo Rt. 02 Kecamatan Long bagun Kabupaten Mahakam Ulu lalu sesampainya saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERianto Bin POMIRAN, saksi ANTONIUS TRI AK Anak dari YOHANES LEO PAO (alm), saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO di rumah saudara JONI, lalu saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERianto Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO langsung mengetuk pintu kamar rumah saudara JONI lalu terdakwa membuka tutup botol Pocari sweet lalu membuang melalui ventilasi jendela kamar setelah itu terdakwa mengambil dompet warna ungu milik terdakwa yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu shabu dari dalam bok lemari plastic lalu terdakwa membuang melalui ventilasi jendela kamar kemudian terdakwa membuka pintu kamar kemudian saksi saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERianto Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO



langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah saudara JONI dengan disaksikan oleh saksi SOPIANSYAH Anak dari KADRIEQ (Alm) dan terdakwa setelah saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERIANTO Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO melakukan pengeledahan didalam kamar rumah saudara JONI saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERIANTO Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO menemukan 1 (satu) poket sedang narkotika jensi shabu shbau yang dibungkus plastic putih bening didalam sebuah dompet warna ungu di ventilasi jendela kamar saudara JONI dan terdakwa mengakui narkotika jenis shbau shabu tersebut adalah milik saudara JONI yang tersangka simpan didalam dompet warna ungu milik terdakwa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.12.16.0341 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016, oleh Amaliah, S.Si, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 216/0453.XII/2016 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sutrisno. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) poket shabu - shabu jumlah 1 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,9 gram taksiran berat bersih 0,5 gram ;

Perbuatan Terdakwa ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2016, bertempat di Kampung Batu Kelo RT. 02 Kecamatan long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 12 desember 2016 sekira pukul 19.00 wita terdakwa pergi menuju rumah saudara JONI (daftar pencarian orang) yang beralamat di Kampung Batu kelo Rt. 02 Kecamatan Long bagun Kabupaten Mahakam Ulu setelah terdakwa sampai di rumah saudara JONI lalu sekira pukul 20.00 wita saudara BANYIQ (daftar pencarian orang) datang ke rumah saudara JONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masuk ke dalam kamar saudara JONI lalu terdakwa melihat saudara BANYIQ memberikan 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu shabu kepada Sdr. JONI setelah itu saudara BANYIQ keluar dari kamar saksi JONI dan pergi dari rumah saudara JONI. selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 21.30 wita, saudara JONI mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu dan sekitar pukul 22.45 wita setelah terdakwa dan saudara JONI selesai memakai narkoba jenis shabu shabu selanjutnya saudara JONI pamit mau ke jamban (wc) yang berada di sungai untuk buang air besar, lalu terdakwa memasukkan sisa dari narkoba jenis shabu shabu yang didalam palstik bening ke dalam dompet warna ungu milik terdakwa beserta pipet dan korek gas karena terdakwa dan saudara JONI hanya memakai sebagian dari narkoba jenis shabu shabu lalu terdakwa menyimpan dompet warna ungu milik terdakwa yang didalamnya berisi sisa narkoba jenis shabu shabu didalam bok lemari plastik ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wita saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERianto Bin POMIRAN, saksi ANTONIUS TRI AK Anak dari YOHANES LEO PAO (alm), saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO (keempatnya anggota Polsek Long Bagun) setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di rumah saudara JONI yang beralamat di Kampung Batu kelo Rt. 02 Kecamatan Long bagun Kabupaten Mahakam Ulu lalu sesampainya saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERianto Bin POMIRAN, saksi ANTONIUS TRI AK Anak dari YOHANES LEO PAO (alm), saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO di rumah saudara JONI, lalu saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari



HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERIANTO Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO langsung mengetuk pintu kamar rumah saudara JONI lalu terdakwa membuka tutup botol Pocari sweet lalu membuang melalui ventilasi jendela kamar setelah itu terdakwa mengambil dompet warna ungu milik terdakwa yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu shabu dari dalam bok lemari plastic lalu terdakwa membuang melalui ventilasi jendela kamar kemudian terdakwa membuka pintu kamar kemudian saksi saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERIANTO Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah saudara JONI dengan disaksikan oleh saksi SOPIANSYAH Anak dari KADRIEQ (Alm) dan terdakwa setelah saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERIANTO Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO melakukan penggeledahan didalam kamar rumah saudara JONI saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERIANTO Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO menemukan 1 (satu) poket sedang narkotika jensi shabu shbau yang dibungkus plastik putih bening didalam sebuah dompet warna ungu di ventilasi jendela kamar saudara JONI dan terdakwa mengakui narkotika jenis shbau shabu tersebut adalah milik saudara JONI yang tersangka simpan didalam dompet warna ungu milik terdakwa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.12.16.0341 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016, oleh Amaliah, S.Si, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*) ;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 216/0453.XII/2016 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sutrisno. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) poket shabu - shabu jumlah 1 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,9 gram taksiran berat bersih 0,5 gram ;

Perbuatan Terdakwa ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdak wa ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2016 , bertempat di Kampung Batu Kelo RT. 02 Kecamatan long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “Telah



Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.00 wita saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERianto Bin POMIRAN, saksi ANTONIUS TRI AK Anak dari YOHANES LEO PAO (alm), saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO (keempatnya anggota Polsek Long Bagun) setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pesta narkotika di rumah saudara JONI yang beralamat di Kampung Batu kelo Rt. 02 Kecamatan Long bagun Kabupaten Mahakam Ulu lalu sesampainya saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERianto Bin POMIRAN, saksi ANTONIUS TRI AK Anak dari YOHANES LEO PAO (alm), saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO di rumah saudara JONI, lalu saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERianto Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO langsung mengetuk pintu kamar rumah saudara JONI lalu terdakwa membuka tutup botol Pocari sweet lalu membuang melalui ventilasi jendela kamar setelah itu terdakwa mengambil dompet warna ungu milik terdakwa yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu shabu dari dalam bok lemari plastic lalu terdakwa membuang melalui ventilasi jendela kamar kemudian terdakwa membuka pintu kamar kemudian saksi saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERianto Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah saudara JONI dengan disaksikan oleh saksi SOPIANSYAH Anak dari KADRIEQ (Alm) dan terdakwa setelah saksi S. JUAN HIGANG, SH



Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERIANTO Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO melakukan penggeledahan didalam kamar rumah saudara JONI saksi S. JUAN HIGANG, SH Anak Dari HIGANG LIUHAT LUHAT, saksi FERIANTO Bin POMIRAN, saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO menemukan 1 (satu) poket sedang narkotika jensi shabu shbau yang dibungkus plastic putih bening didalam sebuah dompet warna ungu di ventilasi jendela kamar saudara JONI dan terdakwa mengakui narkotika jenis shbau shabu tersebut adalah milik saudara JONI yang tersangka simpan didalam dompet warna ungu milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 di rumah saudara JONI yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT. 02 Kecamatan long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu terdakwa mengkonsumsi shabu shabu dengan cara narkotika jenis shabu shabu yang sudah dikemas didalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek gas dan dihisap melalui sedotan ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan /mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak dalam pengobatan dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR No. Lab :1148, an. ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ tanggal 17 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Mira Kamastika, Amd. AK selaku pemeriksa, barang bukti yang diterima berupa Urine milik ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ Alamat Polsek Long Bagun Kabupaten



Mahakam Ulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine terdaftar dalam narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (*terlampir didalam berkas perkara*) ;

----- Perbuatan Terdakwa ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi FERianto Bin POMIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 22.00 Wita tepatnya di dalam kamarsebuah rumah di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kepada polisi yang mengatakan bahwa ada pesta narkotika di rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan



Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, setelah adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi S Juan Higang, saksi Antonius Tri AK dan saksi Joko Suprianto langsung pergi menuju ke rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;

- Bahwa sesampainya di rumah saudara Joni saksi bersama dengan saksi Antonius Tri Ak kemudian langsung menuju ke belakang rumah untuk berjaga mengantisipasi kalau ada yang kabur lewat belakang, setelah itu saksi melihat ada sesuatu yaitu berupa dompet warna ungu yang diletakkan di atas ventilasi jendela kamar, oleh karena saksi melihat dompet warna ungu di atas ventilasi jendela kamar kemudian saksi masuk ke dalam rumah yang mana saat itu di dalam rumah sudah ada saksi Joko Suprianto dan saksi S Juan Higang ;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat terdakwa berada di dalam kamar, kemudian saksi bersama rekan polisi lainnya melakukan penggeledahan kamar dan dari hasil penggeledahan kamar saksi menemukan sebuah dompet warna ungu yang diletakkan di atas ventilasi jendela kamar tersebut dan setelah dibuka dompet warna ungu tersebut berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu, tutup botol yang ada potongan sedotan untuk bong, korek api, pipet kaca, gunting ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam putih di atas kasur ;
- Bahwa saat itu ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan siapa pemilik narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa



menerangkan bahwa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah saudara Joni ;

- Bahwa kamar tempat dilakukan penangkapan terdakwa dan tempat ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah kamar milik saudara Joni ;
- Bahwa terdakwa berada di kamar saudara Joni karena saat itu sekitar 5-10 menit sebelum saksi dan polisi lainnya datang terdakwa dan saudara Joni telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dalam kamar saudara Joni ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik saudara Joni dan saat itu saudara Joni tidak berada di kamar, kata terdakwa sebelum kami datang saudara Joni pergi untuk buang air besar ke belakang akan tetapi setelah saksi melakukan pengejaran ke belakang saudara joni tidak kami temukan ;
- Bahwa terdakwa berada di dalam kamar saudara Joni karena terdakwa adalah pacar saudara Joni ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang meletakkan dompet warna ungu di atas ventilasi kamar Joni adalah terdakwa sendiri yang mana terdakwa berusaha membuang dompet tersebut saat itu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saudara Joni mendapatkan shabu tersebut dari saudara Banyiq, akan tetapi apakah mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli atau apa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada saudara Joni untuk membeli shabu-shabu dan terdakwa bukanlah pemilik shabu-shabu tersebut ;



- Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut merupakan sisa dari shabu-shabu yang terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Joni ;
 - Bahwa saat mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut masyarakat tidak ada mengatakan kalau terdakwa ikut pesta shabu-shabu, karena saat itu yang di informasikan masyarakat adalah saudara Joni dan sasaran polisi adalah saudara Joni dan saudara Banyiq bukan terdakwa ;
 - Bahwa yang meletakkan shabu-shabu di atas ventilasi jendela kamar adalah terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa bukan sebagai pengedar shabu-shabu ;
 - Bahwa terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian karena target kepolisian adalah saudara Joni dan saudara Banyiq ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ANTONIUS TRI A.K. Anak Dari YOHANES LEO PAD (Alm),

berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 22.00 Wita tepatnya di dalam kamarsebuah rumah di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kepada polisi yang mengatakan bahwa ada pesta narkoba di rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan



Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, setelah adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi S Juan Higang, saksi Ferianto dan saksi Joko Suprianto langsung pergi menuju ke rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;

- Bahwa sesampainya di rumah saudara Joni saksi bersama dengan saksi Ferianto kemudian langsung menuju ke belakang rumah untuk berjaga mengantisipasi kalau ada yang kabur lewat belakang, setelah itu kemudian saksi masuk ke dalam rumah yang mana saat itu di dalam rumah sudah ada saksi Joko Suprianto dan saksi S Juan Higang dan saksi Ferianto sedang melakukan pengeledahan kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada terdakwa ;
- Bahwa set dari hasil pengeledahan kamar ditemukan sebuah dompet warna ungu yang diletakkan di atas ventilasi jendela kamar tersebut dan setelah dibuka dompet warna ungu tersebut berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, tutup botol yang ada potongan sedotan untuk bong, korek api, pipet kaca, gunting ;
- Bahwa untuk barang bukti handphone saat itu saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa saat itu juga ditemukan Bong di dalam almari ;
- Bahwa saat itu ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah saudara Joni ;



- Bahwa kamar tempat dilakukan penangkapan terdakwa dan tempat ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah kamar milik saudara Joni ;
- Bahwa terdakwa berada di kamar saudara Joni karena saat itu sekitar 5-10 menit sebelum saksi dan polisi lainnya datang terdakwa dan saudara Joni telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam kamar saudara Joni ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik saudara Joni dan saat itu saudara Joni tidak berada di kamar, kata terdakwa sebelum kami datang saudara Joni pergi untuk buang air besar ke belakang akan tetapi setelah saksi melakukan pengejaran ke belakang saudara joni tidak kami temukan ;
- Bahwa terdakwa berada di dalam kamar saudara Joni karena terdakwa adalah pacar saudara Joni ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang meletakkan dompet warna ungu di atas ventilasi kamar Joni adalah terdakwa sendiri yang mana terdakwa berusaha membuang dompet tersebut saat itu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saudara Joni mendapatkan shabu tersebut dari saudara Banyiq ;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut merupakan sisa dari shabu-shabu yang terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Joni ;
- Bahwa yang meletakkan shabu-shabu di atas ventilasi jendela kamar adalah terdakwa ;



- Bahwa hasil uji laboratorium atas urine terdakwa menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut masyarakat tidak ada mengatakan kalau terdakwa ikut pesta shabu-shabu, karena saat itu yang di informasikan masyarakat adalah saudara Joni dan sasaran polisi adalah saudara Joni dan saudara Banyiq bukan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai pengedar shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian karena target kepolisian adalah saudara Joni dan saudara Banyiq ;
- Bahwa informasi awal dari masyarakat yang pesta shabu-shabu adalah saudara Joni dan saudara Banyiq bukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JOKO SUPRIANTO Bin SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 22.00 Wita tepatnya di dalam kamarsebuah rumah di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kepada polisi yang mengatakan bahwa ada pesta narkotika di rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan



Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, setelah adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi S Juan Higang, saksi Ferianto dan saksi Antonius Tri AK langsung pergi menuju ke rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;

- Bahwa sesampainya di rumah saudara Joni saksi mengetuk pintu depan rumah dan kemudian pintu dibukakan oleh seorang ibu paruh baya ;
- Bahwa kemudian setelah pintu dibuka saksi langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengetuk pintu kamar yang dalam keadaan tertutup, setelah saksi ketuk pintu kamar tersebut tidak lama terdakwa membukakan pintu kamar tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan polisi melakukan pengeledahan kamar tersebut dan dari hasil pengeledahan saksi Ferianto menemukan dompet warna ungu di atas ventilasi jendela kamar tersebut kemudian saksi Ferianto mengambil dompet warna ungu tersebut dan setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, korek api, gunting ;
- Bahwa saat itu juga ditemukan bong yang mana bong tersebut ditemukan di dalam almari ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pemilik shabu tersebut adalah saudara Joni ;
- Bahwa saat itu saudara Joni tidak berada di dalam kamar, dan menurut keterangan terdakwa saudara Joni pergi ke belakang untuk buang air besar dan setelah melakukan pengejaran ke belakang rumah pihak kepolisian tidak menemukan saudara Joni



- Bahwa saat itu juga ditemukan pipet di dalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu ada hubungan apa antara terdakwa dengan saudara Joni, dan setelah terdakwa diperiksa di Polsek Long Bagun terdakwa mengaku kalau saudara Joni adalah pacarnya ;
- Bahwa yang meletakkan shabu-shabu di atas ventilasi jendela kamar adalah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada informasi bahwa terdakwa sedang pesta narkoba jenis shabu-shabu, informasi yang didapatkan saat itu bahwa yang pesta shabu-shabu adalah saudara Joni ;
- Bahwa terdakwa bukanlah target pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi S JUAN HIGANG, S.H. Anak Dari HIGANG LUHAT , berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 22.00 Wita tepatnya di dalam kamarsebuah rumah di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kepada polisi yang mengatakan bahwa ada pesta narkoba di rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, setelah adanya informasi



tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Joko Suprianto, saksi Ferianto dan saksi Antonius Tri AK langsung pergi menuju ke rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;

- Bahwa sesampainya di rumah saudara Joni saksi Joko Suprianto mengetuk pintu depan rumah dan kemudian pintu dibukakan oleh seorang ibu paruh baya ;
- Bahwa kemudian setelah pintu dibuka saksi bersama saksi Joko Supriyanto langsung masuk ke dalam rumah dan saksi Joko Supriyanto langsung mengetuk pintu kamar yang dalam keadaan tertutup, setelah pintu kamar tersebut diketuk tidak lama terdakwa membukakan pintu kamar tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan polisi melakukan pengeledahan kamar tersebut dan dari hasil pengeledahan saksi Ferianto menemukan dompet warna ungu di atas ventilasi jendela kamar tersebut kemudian saksi Ferianto mengambil dompet warna ungu tersebut dan setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) poket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, korek api, gunting ;
- Bahwa saat itu juga ditemukan bong yang mana bong tersebut ditemukan di dalam almari ;
- Bahwa saat itu juga ada handphone yang terletak di atas kasur
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pemilik shabu tersebut adalah saudara Joni ;
- Bahwa saat itu saudara Joni tidak berada di dalam kamar, dan menurut keterangan terdakwa saudara Joni pergi ke belakang untuk buang air besar dan setelah melakukan pengejaran ke belakang rumah pihak kepolisian tidak menemukan saudara Joni



- Bahwa saat itu juga ditemukan pipet di dalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa yang meletakkan shabu-shabu di atas ventilasi jendela kamar adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saudara Joni habis mengkonsumsi shabu sekitar 5 sampai 10 menit sebelum kedatangan saksi bersama rekan polisi lainnya, dan shabu yang ditemukan tersebut adalah sisa shabu yang habis dikonsumsi terdakwa bersama dengan saudara Joni ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saudara Joni, demikian juga barang bukti bong, gunting, korek api juga milik saudara Joni ;
- Bahwa saat itu juga ditemukan pipet di saku celana yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa saudara Joni mendapatkan shabu dari saudara Banyiq akan tetapi mengenai apakah saudara Joni mendapatkan shabu dengan cara membeli atau apa terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa bukan pemilik shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada saudara Joni untuk membeli shabu-shabu ;
- Bahwa yang menaruh dompet warna ungu yang didalamnya berisi shabu-shabu adalah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada informasi bahwa terdakwa sedang pesta narkoba jenis shabu-shabu, informasi yang didapatkan saat itu bahwa yang pesta shabu-shabu adalah saudara Joni ;
- Bahwa saudara Joni saat ini dalam pengejaran kepolisian dan masuk sebagai daftar pencarian orang ;



- Bahwa hasil Laboratorium terhadap urine terdakwa hasilnya positif mengandung methamphetamine ;
- Bahwa saat masuk ke dalam kamar saat itu posisi terdakwa ketakutan, terdakwa masih dalam keadaan normal dan sadar ;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah saudara Joni dan terdakwa berada disitu karena diajak saudara Joni untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dan terdakwa adalah pacar saudara Joni ;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang pengedar ;
- Bahwa terdakwa bukanlah target pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SOPIANSYAH Anak Dari KADRIEQ (Alm), keterangan saksi dibacakan sebagaimana termuat didalam berita acara pemeriksaan penyidik, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 22.00 Wita petugas kepolisian dari Polsek Long Bagun telah melakukan penggeledahan di sebuah rumah yaitu rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batoq Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa saat itu saksi diminta hadir guna menyaksikan penggeledahan rumah saudara Joni ;
- Bahwa petugas kepolisian Polsek Long Bagun saat itu telah mengamankan sebuah tas warna ungu dan setelah diperintahkan kepada terdakwa untuk membuka isinya ternyata berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening transparan, 1 (satu) buah gunting warna merah pink, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat)



buah korek api dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol pocari sweet ;

- Bahwa pada saat penggeledahan itu dilakukan terdakwa hanya berada seorang diri di dalam kamar rumah saudara Joni ;
- Bahwa pada saat itu saudara Joni tidak berada di rumahnya dan setelah dilakukan pencarian oleh anggota Polsek Long Bagun saat itu tidak ditemukan keberadaannya ;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung dibawa ke Polsek Long Bagun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama AMALIAH, S.Si.Apt Binti H. MUBALLAGA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini ahli menjabat sebagai Penyelia Laboratorium Obat dan NAPZA Badan POM Samarinda ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 di Kantor Badan POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample Narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung zat methamphetamine ;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 22.00 Wita di rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Joni karena saudara Joni adalah pacar terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa kebetulan bertemu dengan saudara Joni di depan rumahnya, saat bertemu tersebut saudara Joni mengatakan kepada terdakwa supaya terdakwa nanti malam sekitar jam 19.00 Wita datang ke rumah saudara Joni untuk bertemu dengan ibunya saudara Joni yang baru datang dari Barong Tongkok ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita terdakwa datang ke rumah saudara Joni dan bertemu dengan ibunya saudara Joni dan mengobrol bersama sambil makan yang mana saat itu juga ada saudara Joni, saat itu ibunya saudara Joni mengatakan



kalau ibunya akan melamar terdakwa setelah natal tahun 2017 ini ;

- Bahwa setelah terdakwa selesai mengobrol dengan ibunya saudara Joni kemudian saudara Joni mengajak terdakwa ke kamar untuk memakai shabu-shabu ;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar kemudian saudara Joni mengeluarkan alat-alat yang diambil saudara Joni dari dompet warna ungu, kemudian setelah itu saudara Joni mengambil shabu-shabu dari dalam dompet warna ungu dan ditaruh ke pipet, setelah itu kemudian saudara Joni membakar pipet tersebut setelah itu kemudian shabu-shabu tersebut dihisap saudara Joni dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa lupa berapa kali terdakwa menghisap shabu di dalam kamar saat itu ;
- Bahwa setelah selesai menghisap shabu kemudian saudara Joni pamit mau ke wc yang berada di sungai di belakang rumah untuk buang air besar, lalu setelah itu terdakwa memasukkan sisa narkotika jenis shabu-shabu kemudian pipet, korek gas ke dalam dompet warna ungu dan kemudian dompet tersebut terdakwa taruh di dalam bok almari plastik ;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa mendengarkan musik dari laptop sambil baring-bering di kamar, dan ketika baring-bering di kamar terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu kamar dan menyuruh membuka pintu, oleh karena terdakwa takut kemudian terdakwa mengambil dompet warna ungu dari dalam bok almari plastik dan berusaha membuang dompet warna ungu tersebut melalui ventilasi jendela kamar, setelah itu kemudian



terdakwa membuka pintu kamar dan ternyata yang mengetuk
intu kamar adalah beberapa anggota polisi ;

- Bahwa kemudian beberapa anggota polisi melakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan pihak kepolisian menemukan dompet warna ungu di atas ventilasi jendela kamar, kemudian juga menemukan tutup botol yang sebelumnya terdakwa buang dari ventilasi dan polisi juga menemukan botol pocari sweet di dalam almari plastik ;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian membuka dompet warna ungu dan setelah dibuka dompet warna ungu tersebut berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saudara Joni yang mana kata saudara Joni dirinya mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Banyiq ;
- Bahwa saat saudara Banyiq menyerahkan shabu-shabu kepada saudara Joni terdakwa tidak melihatnya dan terdakwa tidak tahu
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki shabu-shabu tersebut, terdakwa hanya menghisap shabu-shabu tersebut bersama dengan saudara Joni dan yang menyimpan shabu-shabu di dalam tas warna ungu adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli shabu-shabu, terdakwa baru sekali itu saja menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 4 (empat) buah korek



gas merk Tokai, 1 (satu) buah botol minuman pocari sweet sebagai bong, 1 (satu) buah handphone ASSUS warna putih les hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah gunting warna kuning + ping stenlis, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.12.16.0341 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016, oleh Amaliah, S.Si, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 216/0453.XII/2016 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sutrisno. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) poket shabu-shabu jumlah 1 bungkus dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,9 gram taksiran berat bersih 0,5 gram ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR No. Lab :1148, atas nama ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ tanggal 17 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Mira Kamastika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd. AK selaku pemeriksa, barang bukti yang diterima berupa Urine milik ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ Alamat Polsek Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine terdaftar dalam narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 22.00 Wita tepatnya di dalam kamar sebuah rumah di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 22.00 Wita saksi Ferianto, saksi Antonius Tri Ak, saksi Joko Suprianto dan saksi S Juan Higang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pesta narkotika di rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, setelah mendapatkan adanya informasi tersebut kemudian saksi Ferianto bersama dengan saksi Antonius Tri Ak, saksi Joko Suprianto dan saksi S Juan Higang langsung pergi menuju ke rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Joni saksi Ferianto bersama dengan saksi Antonius Tri Ak kemudian langsung menuju ke belakang rumah untuk berjaga mengantisipasi kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin keadilan dan ketertarikan masyarakat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang kabur lewat belakang, setelah itu saksi Ferianto melihat ada sesuatu yaitu berupa dompet warna ungu yang berada di atas ventilasi jendela kamar, oleh karena saksi Ferianto melihat dompet warna ungu di atas ventilasi jendela kamar kemudian saksi Ferianto bersama dengan saksi Antonius Tri Ak masuk ke dalam rumah yang mana saat itu di dalam rumah sudah ada saksi Joko Suprianto dan saksi S Juan Higang

- Bahwa setelah saksi Ferianto dan saksi Antonius Tri Ak masuk ke dalam rumah kemudian saksi Ferianto, saksi Antonius Tri Ak, saksi Joko Suprianto dan saksi S Juan Higang langsung melakukan penggeledahan kamar dan dari hasil penggeledahan kamar ditemukan sebuah dompet warna ungu yang berada di atas ventilasi jendela kamar dan setelah dibuka dompet warna ungu tersebut berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, tutup botol yang ada potongan sedotan untuk bong, korek api, pipet kaca, gunting dan saat itu juga ditemukan botol pocari sweet di dalam almari plastik, handphone merk ASSUS di atas kasur ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah saudara Joni, yang mana saudara Joni mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Banyiq ;
- Bahwa terdakwa berada di dalam kamar saudara Jono berawal ketika pada Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa kebetulan bertemu dengan saudara Joni di depan rumah terdakwa, saat bertemu tersebut saudara Joni mengatakan kepada terdakwa supaya terdakwa nanti malam sekitar jam 19.00 Wita datang ke rumah saudara Joni untuk



bertemu dengan ibunya saudara Joni yang baru datang dari Barong Tongkok ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wita terdakwa datang ke rumah saudara Joni dan bertemu dengan ibunya saudara Joni dan mengobrol bersama sambil makan yang mana saat itu juga ada saudara Joni, saat itu ibunya saudara Joni mengatakan kalau ibunya akan melamar terdakwa setelah natal tahun 2017 ini. Kemudian setelah terdakwa selesai mengobrol dengan ibunya saudara Joni kemudian saudara Joni mengajak terdakwa ke kamar untuk memakai shabu-shabu ;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar kemudian saudara Joni mengeluarkan alat-alat yang diambil saudara Joni dari dompet warna ungu, kemudian setelah itu saudara Joni mengambil shabu-shabu dari dalam dompet warna ungu dan ditaruh ke pipet, setelah itu kemudian saudara Joni membakar pipet tersebut setelah itu kemudian shabu-shabu tersebut dihisap saudara Joni dan terdakwa. Setelah selesai menghisap shabu-shabu kemudian saudara Joni pergi ke belakang untuk buang air besar ;
- Bahwa yang menaruh shabu-shabu di dalam dompet warna ungu kemudian meletakkan di atas ventilasi jendela kamar adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Elisabet Avui Anak Dari Petrus Useq, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa Elisabet Avui Anak Dari Petrus Useq, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan POM Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.12.16.0341 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016, oleh Amaliah, S.Si, Apt berupa pengujian terhadap Serbuk kristal tidak berwarna, asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin=positif, sisa sampel habis, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor : 216/0453.XII/2016 tanggal 17 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Sutrisno. selaku Pimpinan Cabang dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Kepolisian berupa 1 (satu) poket shabu-shabu jumlah 1 bungkus



dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,9 gram taksiran berat bersih 0,5 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 22.00 Wita saksi Ferianto, saksi Antonius Tri Ak, saksi Joko Suprianto dan saksi S Juan Higang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pesta narkoba di rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, setelah mendapatkan adanya informasi tersebut kemudian saksi Ferianto bersama dengan saksi Antonius Tri Ak, saksi Joko Suprianto dan saksi S Juan Higang langsung pergi menuju ke rumah saudara Joni yang beralamat di Kampung Batu Kelo RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saudara Joni saksi Ferianto bersama dengan saksi Antonius Tri Ak kemudian langsung menuju ke belakang rumah untuk berjaga mengantisipasi kalau ada yang kabur lewat belakang, setelah itu saksi Ferianto melihat ada sesuatu yaitu berupa dompet warna ungu yang berada di atas ventilasi jendela kamar, oleh karena saksi Ferianto melihat dompet warna ungu di atas ventilasi jendela kamar kemudian saksi Ferianto bersama dengan saksi Antonius Tri Ak masuk ke dalam rumah yang mana saat itu di dalam rumah juga ada saksi Joko Suprianto dan saksi S Juan Higang. Kemudian setelah saksi Ferianto dan saksi Antonius Tri Ak masuk ke dalam rumah kemudian saksi Ferianto, saksi Antonius Tri Ak, saksi Joko Suprianto dan saksi S Juan Higang langsung melakukan penggeledahan kamar dan dari hasil penggeledahan kamar ditemukan



sebuah dompet warna ungu yang berada di atas ventilasi jendela kamar dan setelah dibuka dompet warna ungu tersebut berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, tutup botol yang ada potongan sedotan untuk bong, korek api, pipet kaca, gunting dan saat itu juga ditemukan botol pocari sweet di dalam almari plastik kemudian handphone merk ASSUS di atas kasur, dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah saudara Joni, yang mana saudara Joni mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Banyiq ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada di dalam kamar saudara Joni berawal ketika pada Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan saudara Joni di depan rumah terdakwa, saat bertemu tersebut saudara Joni mengatakan kepada terdakwa supaya terdakwa nanti malam sekitar jam 19.00 Wita datang ke rumah saudara Joni untuk bertemu dengan ibunya saudara Joni yang baru datang dari Barong Tongkok. kemudian sekitar jam 19.00 Wita terdakwa datang ke rumah saudara Joni dan bertemu dengan ibunya saudara Joni dan mengobrol bersama sambil makan yang mana saat itu juga ada saudara Joni, saat itu ibunya saudara Joni mengatakan kalau ibunya saudara Joni akan melamar terdakwa setelah natal tahun 2017 ini. Kemudian setelah terdakwa selesai mengobrol dengan ibunya saudara Joni kemudian saudara Joni mengajak terdakwa ke kamar untuk memakai shabu-shabu, dan setelah sampai di dalam kamar kemudian saudara Joni mengeluarkan alat-alat yang diambil saudara Joni dari dompet warna ungu untuk menghisap shabu-shabu, kemudian setelah itu saudara Joni mengambil shabu-shabu dari dalam dompet warna ungu dan ditaruh ke pipet, setelah itu kemudian saudara Joni membakar pipet tersebut setelah itu kemudian shabu-



shabu tersebut dihisap saudara Joni dan terdakwa. Setelah selesai menghisap shabu-shabu kemudian saudara Joni pergi ke belakang untuk buang air besar sedangkan terdakwa membereskan shabu-shabu dan peralatan lainnya untuk dimasukkan ke dalam dompet warna ungu, tidak lama setelah terdakwa dan saudara Joni selesai menghisap shabu-shabu kemudian datang anggota polisi dan oleh karena terdakwa panik dan takut kemudian terdakwa menaruh dompet warna ungu yang di dalamnya berisi shabu-shabu untuk diletakkan di atas ventilasi jendela, dan tujuan terdakwa meletakkan dompet warna ungu di atas ventilasi jendela kamar supaya aman dan tidak ketahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta terdakwa supaya dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang telah terdakwa lakukan masuk ke dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan di dalam pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan



dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 4 (empat) buah korek gas merk Tokai, 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweet sebagai bong, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu, 1 (satu) buah gunting warna kuning + ping stenlis, oleh karena barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang untuk dimiliki, disimpan ataupun dikuasai tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan oleh karena barang bukti lain ikut mendukung terjadinya tindak pidana narkoba ini maka seluruh barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan.

Sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone ASSUS warna putih les hitam oleh karena handphone tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba ini dan dipersidangan diketahui sebagai milik terdakwa maka status barang bukti handphone tersebut dikembalikan kepada terdakwa Elisabet Avui Anak dari Petrus Useq ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat untuk memperbaiki pola perilakunya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan juga rasa penyesalan yang telah terdakwa lakukan atas perbuatannya maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya tersebut dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ELISABET AVUI Anak Dari PETRUS USEQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening
 - 2 (dua) pipet kaca bening
 - 4 (empat) buah korek gas merk Tokai
 - 1 (satu) buah botol minuman Pocari Sweet sebagai bong
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu
 - 1 (satu) buah gunting warna kuning + ping stenlis

Dimusnahkan

 - 1 (satu) buah handphone ASSUS warna putih les hitam

Dikembalikan kepada terdakwa Elisabet Avui Anak dari Petrus Useq
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Alfan Mufrody, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Andi Yaprizal, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera

Alfan Mufrody, S.H.